



**P E N E T A P A N**

**Nomor 94/Pdt.P/2025/MS.Bna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dalam persidangan secara elektronik Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**SUMARNI BINTI ISMAIL MUSA**, NIK 1171044709670001, tempat/tgl. lahir Aceh Selatan, 07 September 1967 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Kubu Habib, No. 30, Gampong Barabung, Kecamatan Darussalam, Kab. Aceh Besar, sebagai **PEMOHON I**;

**NONTI LAILA BINTI ISMAIL MUSA**, NIK 1171045709730008, tempat/tgl. lahir Tapaktuan, 17 September 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan T nyak Arief, Lorong LLAJR. No 4, Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon II**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah memberikan kuasa kepada Zakki Fikri Khairuna, S.H., M.H.,Cpm., Rizki Akmar Saputra,S.H.,Cpm. Advokat pada Lawfirm Zakki Shah.R.Z &Partners", beralamat di Jalan Paya Umet, Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, email: [adv.zakkirz12@gmail.com](mailto:adv.zakkirz12@gmail.com), nomor register W1-A1/113/SK/3/2025 tanggal, 19 Maret 2025, disebut PARA PEMOHON;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Penetapan. Nomor. 94/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 1 dari 15 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh pada tanggal 12 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2025/MS.Bna mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari harta Asmita Is Binti Ismail Musa;
2. Bahwa Asmita Is Binti Ismail Musa adalah Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2025 akibat sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM20022025-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
3. Bahwa semasa hidup Asmita Is Binti Ismail Musa belum pernah menikah sama sekali;
4. Bahwa dari pernikahan orang tua Asmita Is Binti Ismail Musa yaitu Ismail Musa bin Nyak Mubin (ayah) dan Tjik Mah binti Muhammad Tamin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 4.1. Sumarni Binti Ismail Musa, usia 57 tahun;
  - 4.2. Asmita Is Binti Ismail Musa , (telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2025 akibat sakit);
  - 4.3. Nonti Laila Binti Ismail Musa, usia 51 tahun;
5. Bahwa ayah kandung dari Asmita Is Binti Ismail Musa yang bernama Ismail Musa bin Nyak Mubin telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2013 akibat sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3/05 /II/2025 dan ibu kandung dari Asmita Is Binti Ismail Musa yang bernama Tjik Mah binti Muhammad Tamin juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 1985 akibat sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3/04/II/2025, kedua surat keterangan Meninggal dunia tersebut dikeluarkan oleh PltKeuchik Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh;
6. Bahwa orang tua dari Asmita Is Binti Ismail Musa yaitu Ismail Musa bin Nyak Mubin tidak memiliki saudara kandung lagi yang masih hidup untuk di jadikan wali;

Penetapan. Nomor. 94/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 2 dari 15 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Kakek dan Nenek Asmita Is Binti Ismail Musa atau orang tua dari Ismail Musa bin Nyak Mubin, telah lama sekali meninggal dunia, jauh sebelum anak-anaknya meninggal dunia, dan dari pernikahan Kakek dan Nenek Asmita Is Binti Ismail Musa yaitu Nyak Mubin (kakek) dan Khatijah (nenek) telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama

7.1. Agam Cut bin Nyak Mubin (telah meninggal dunia pada 1995 akibat sakit);

7.2. Khairudin bin Nyak Mubin (telah meninggal dunia pada tahun 1989 akibat sakit);

7.3. Tajudin bin Nyak Mubin (telah meninggal dunia pada tahun 1993 akibat sakit);

7.4. Ismail Musa bin Nyak Mubin (telah meninggal dunia pada 11 April 2013 akibat sakit);

8. Bahwa saudara-saudara kandung dari ayah Asmita Is Binti Ismail Musa dominan memiliki anak perempuan, dan tidak ada keturunan laki-laki;

9. Bahwa dengan demikian setelah Asmita Is Binti Ismail Musa meninggal dunia maka ahliwaris yang di tinggalkan hanya tersisa:

9.1. Sumarni Binti Ismail Musa, (saudara kandung);

9.2. Nonti Laila Binti Ismail Musa, (saudara kandung) ;

10. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan:

10.1. Pengurusan di PT Taspen Kota Banda Aceh atas nama Asmita Is Binti Ismail Musa kepada ahliwaris;

10.2. Pengurusan Pelunasan hutang di Pegadaian Banda Aceh atas nama Asmita Is Binti Ismail Musa ;

10.3. Pengurusan segala harta peninggalan dari Asmita Is Binti Ismail Musa ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Penetapan. Nomor. 94/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 3 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 15 Februari 2025 telah meninggal dunia Asmita Is Binti Ismail Musa akibat sakit;
3. Menetapkan:
  - 3.1. Sumarni Binti Ismail Musa, (saudara kandung);
  - 3.2. Nonti Laila Binti Ismail Musa, (saudara kandung) ;Sebagai ahli waris dari Asmita Is Binti Ismail Musa;
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini supaya dapat dipergunakan oleh para Pemohon untuk keperluan:
  - 4.1. Pengurusan di PT Taspen Kota Banda Aceh atas nama Asmita Is Binti Ismail Musa kepada ahli waris;
  - 4.2. Pengurusan Pelunasan hutang di Pegadaian Banda Aceh atas nama Asmita Is Binti Ismail Musa ;
  - 4.3. Pengurusan segala harta peninggalan dari Asmita Is Binti Ismail Musa;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1171044709670001 tanggal 17 Desember 2018 atas nama Sumarni yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1171045709730008 tanggal 14 Mei 2012 atas nama Nonti Laila yang, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Penetapan. Nomor. 94/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 4 dari 15 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-20022025-0008 tanggal 20 Februari 2025 atas nama Asmita Is yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan belum menikah Nomor 470/05/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 atas nama Asmita Is yang, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/05/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 atas nama Ismail Musa yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/04/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 atas nama Tjik Mah bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/07/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 atas nama Agamcut yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/09/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 atas nama Tajuddin yang bermeterai cukup, dan telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/08/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 atas nama Khaharuddin yang bermeterai cukup, dan telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

Penetapan. Nomor. 94/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 5 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Peurada mengetahui camat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

### B. Bukti Saksi :

1. Darmawan bin M. Husin, NIK 1171040607690002, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 06 Juli 1969, (umur 55 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jl. Peurada Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan para Pemohon dengan Asmita Is binti Ismail Musa sebagai saudara kandung;
- Bahwa Asmita Is binti Ismail Musa semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Asmita Is binti Ismail Musa telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2025;
- Bahwa Penyebab kematian Asmita Is binti Ismail Musa semata-mata karena sakit, bukan disebabkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, ayah dari Asmita Is binti Ismail Musa yang bernama Ismal Musa telah meninggal dunia tahun 2013 karena sakit, sedangkan ibu dari Asmita Is binti Ismail Musa yang bernama Tjik Mah telah meninggal dunia pada tahun 1985 akibat sakit;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) bersaudara, yaitu Sumarni, Asmita Is (meninggal dunia tanggal 15 Februari 2025), dan Nonti Laila;
- Bahwa Saudara kandung Ismail Musa telah lebih dahulu meninggal dunia semuanya;

Penetapan. Nomor. 94/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 6 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asmita Is binti Ismail Musa tidak mempunyai ahli waris yang lain selain para Pemohon;
  - Bahwa Asmita Is meninggal dunia dalam beragama Islam dan ahli warisnya juga beragama Islam;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan Taspen dan pelunasan hutang di pengadilan;
2. Ramlan bin Ghazali, NIK 1171040910710002, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 09 Oktober 1971, (umur 53 tahun), Agama Islam, pekerjaan Tukang Listrik, Tempat Kediaman di Jl. Prada Utama No. 23 Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa hubungan para Pemohon dengan Asmita Is binti Ismail Musa sebagai saudara kandung;
  - Bahwa Asmita Is binti Ismail Musa semasa hidupnya tidak pernah menikah ;
  - Bahwa Asmita Is binti Ismail Musa telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2025;
  - Bahwa Penyebab kematian Asmita Is binti Ismail Musa semata-mata karena sakit, bukan disebabkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris;
  - Bahwa Pekerjaan Asmita Is binti Ismail Musa semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, ayah dari Asmita Is binti Ismail Musa yang bernama Ismal Musa telah lebih dahulu meninggal dunia, dan ibu dari Asmita Is binti Ismail Musa yang bernama Tjik Mah juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) bersaudara, yaitu Sumarni, Asmita Is (meninggal dunia tanggal 15 Februari 2025), dan Nonti Laila;
  - Bahwa Menurut cerita para Pemohon, Saudara kandung Ismail Musa telah lebih dahulu meninggal dunia semuanya;

Penetapan. Nomor. 94/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 7 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Asmita Is binti Ismail Musa tidak mempunyai sepupu laki-laki dari pihak ayah yang masih hidup;
- Bahwa Asmita Is binti Ismail Musa tidak mempunyai ahli waris yang lain selain para Pemohon;
- Bahwa Asmita Is meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan ahli warisnya juga semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan Taspen dan pelunasan hutang di pengadilan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya.

Penetapan. Nomor. 94/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 8 dari 15 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk keperluan peralihan warisan berupa tanah almarhumah Asmita Is Binti Ismail Musa kepada ahli warisnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan para Pemohon ada kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg., sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), menjelaskan tentang identitas para Pemohon. Oleh karena itu maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Asmita Is Binti Ismail Musa merupakan akta otentik (*authentieke akte*), telah bermeterai cukup menjelaskan tentang Asmita Is Binti Ismail Musa telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2025 dan dan Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia dan kedua orang tuanya dan ahli waris terkait. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan. Nomor. 94/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 9 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris dari Asmita Is Binti Ismail Musa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Oleh karena itu maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan (Darmawan Bin M. Husin dan Ramlan bin Ghazali) telah memberi keterangan yang disampaikan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, karena para saksi adalah tetangga para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Asmita Is Binti Ismail Musa telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2025 karena sakit;
- Bahwa Asmita Is Binti Ismail Musa belum pernah menikah sehingga belum mempunyai keturunan;
- bahwa ayah kandung almarhumah bernama Ismail Musa dan ibunya bernama Tjik Mah telah lama meninggal dunia sebelum Asmita Is Binti Ismail Musa meninggal dunia begitu juga nenek dan kakeknya;

Penetapan. Nomor. 94/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 10 dari 15 Hal.



- bahwa para Pemohon adalah saudara perempuan kandung almarhumah Asmita Is Binti Ismail Musa, karena semua ahli waris lainnya sudah meninggal dunia;
- bahwa Asmita Is Binti Ismail Musa meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan semuanya ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa semasa hidup Asmita Is Binti Ismail Musa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan Penetapan ini adalah guna mengurus Taspen dari almarhumah Asmita Is Binti Ismail Musa dan pengurusan pembayaran hutang almarhumah Asmita Is Binti Ismail Musa pada pegadaian Syariah Banda Aceh serta keperluan segala harta peninggalan almarhumah kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Asmita Is Binti Ismail Musa meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2025 karena sakit meninggalkan dua orang saudara perempuan kandung yaitu para Pemohon yang keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah supaya ditetapkan ahli waris dari Asmita Is Binti Ismail Musa yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2025 karena sakit;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris dari seseorang, maka lebih dahulu harus diketahui dengan pasti kapan pewaris meninggal dunia karena sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa benar Asmita Is Binti Ismail Musa telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2025 karena sakit. Dengan demikian maka orang yang pada saat Asmita Is Binti Ismail Musa meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengannya merupakan ahli waris dari almarhumah Asmita Is Binti Ismail Musa ;

Penetapan. Nomor. 94/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 11 dari 15 Hal.



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Asmita Is Binti Ismail Musa, yaitu saudara perempuan kandung dari almarhumah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Asmita Is Binti Ismail Musa maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Asmita Is Binti Ismail Musa meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2025;

Menimbang, bahwa sepeninggal Asmita Is Binti Ismail Musa yang menjadi ahli warisnya adalah para Pemohon sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Asmita Is Binti Ismail Musa;

Penetapan. Nomor. 94/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 12 dari 15 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : “Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungny silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu“;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Asmita Is Binti Ismail Musa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Asmita Is Binti Ismail Musa dapat diberi hak untuk mengurus penyelesaian harta peninggalan almarhum Asmita Is Binti Ismail Musa seperti balik nama sertifikat hak milik dan surat-surat lainnya atas Nama Asmita Is Binti Ismail Musa kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Asmita Is Binti Ismail Musa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Asmita Is Binti Ismail Musa telah meninggal dunia akibat sakit pada tanggal pada tanggal 15 Februari 2025;
3. Menetapkan ahli waris dari Asmita Is Binti Ismail Musa adalah :
  - 3.1. Sumarni Binti Ismail Musa, (saudara kandung);
  - 3.2. Nonti Laila Binti Ismail Musa, (saudara kandung) ;

Penetapan. Nomor. 94/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 13 dari 15 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan penetapan ahli waris ini supaya dapat dipergunakan oleh para Pemohon untuk keperluan:

- 4.1. Pengurusan di PT Taspen Kota Banda Aceh atas nama Asmita Is Binti Ismail Musa kepada ahli waris;
- 4.2. Pengurusan Pelunasan hutang di Pegadaian Banda Aceh atas nama Asmita Is Binti Ismail Musa ;
- 4.3. Pengurusan segala harta peninggalan dari Asmita Is Binti Ismail Musa;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Zuhrah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.** dan **Drs. Said Safnizar, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana disampaikan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang ikut bersidang, dan dibantu oleh **Nur Azizah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Zuhrah, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mujihendra, S.H.I., M.Ag.**

**Drs. Said Safnizar, M.H**

Panitera Pengganti,

Penetapan. Nomor. 94/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 14 dari 15 Hal.





**Nur Azizah, S.Ag**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	<b>160.000,00</b>

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Penetapan. Nomor. 94/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 15 dari 15 Hal.